



DUNIA BERUBAH
KAMI BERADAPTASI

BERLANGGANAN

MEDIA INDONESIA

Sabtu, 20 Feb 2021 11:40:09 WIB | E-paper Media Indonesia Hari Ini

- HOME
- NEWS ▾
- FOTO
- VIDEO
- WEEKEND
- EKONOMI
- INFOGRAFIS
- INTERNASIONAL
- MEGAPOLITAN
- NUSANTARA
- OLAHRAGA
- POLITIK DAN HUKUM
- SEPAI

UPDATE INFORMASI COVID-19 INDONESIA


Kasus Positif	Sembuh	Meninggal	Seluruh Duni
1,263,299	1,069,005	34,152	Positif 111,245,4 Sembuh 86,152,2 Meninggal 2,463,1

Gempa Iran Sebabkan 40 Luka Serta Memutus Aliran Listrik dan Air • Curi Uang Digital Rp18,2 Triliun, AS Tuntut Peretas Korea Utara • Nekat, Penipu ini Beraksi di Markas Polda Metro Jaya

Kamis 09 Juli 2020, 05:00 WIB

Menyoal Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Ogiandhafiz Juanda Advokat dan Dosen FH Universitas Nasional Viktimologis Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI) | **Opini**



Dol. Pribadi

ISU gender masih menjadi isu yang populer sekaligus kontroversial bagi masyarakat. Salah satunya ialah mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat menciptakan satu urgensi

E-Paper Media Indonesia



Baca E-Paper

Berita Terkini

Airlangga: PPKM Mikro Menekan Kas Covid

Secara nasional jumlah kasus aktif mengalami penurunan yakni minus 2,53% kurun waktu 5-17 Februari...

Banjir Landa Perumahan Taman Cib...

bahwa perlindungan hukum bagi kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual harus segera dirumuskan.

Tetapi, langkah strategis ini ternyata menuai kontra. Penolakan itu disebabkan karena RUU PKS dianggap melindungi pada konteks yang keliru.

Artinya, meskipun intensi dari RUU PKS itu ialah satu hal yang baik, tetapi substansi yang terdapat di dalamnya dianggap gagal untuk membentuk satu aturan hukum yang baik.

Selanjutnya, dalam pandangan masyarakat yang kontra, kehadiran RUU PKS ini masih dirasa tidak perlu. Sebab, keberadaan KUHP dianggap sudah sangat cukup mengatur persoalan kekerasan seksual ini. Juga, sudah adanya UU lain di luar KUHP seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Perlindungan Anak, semakin menambah argumentasi soal penolakan RUU PKS ini.

Polemik terkait RUU PKS ini pun pada akhirnya juga membuat RUU itu dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.



MI/Seno

Ilustrasi RUU PKS

Sangat terbatas

Secara khusus, maksud dan tujuan RUU PKS ini sangat baik, yakni sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual. Sekaligus, juga untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban serta menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual.

Intinya, regulasi ini hadir untuk menciptakan keadaan yang bebas dari kekerasan seksual secara lengkap dan menyeluruh. Apalagi, sejumlah bukti dan fakta menunjukkan, bahwa kasus kekerasan seksual masih marak terjadi.

Data Komnas Perempuan, misalnya, menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada 2019 mencapai 406.178 kasus. Selanjutnya, data dari Forum Pengada Layanan (FPL) yang dihimpun dari 25 organisasi, juga menunjukkan, tren kekerasan seksual selama masa pandemi covid-19 ini pun masih sering terjadi, dengan jumlah kasus selama Maret-Mei saja mencapai 106 kasus. Sehingga, kebutuhan landasan hukum yang lebih komprehensif dan tegas terhadap segala bentuk kekerasan seksual ialah satu kebutuhan yang sangat relevan saat ini.

Di waktu yang bersamaan, pengaturan mengenai kekerasan seksual yang terdapat di dalam KUHP rasanya masih bersifat sangat terbatas. *Pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang

Tangerang

BANJIR melanda sejumlah perumahan di Tangerang. Salah satu diantaranya perumahan Taman Cibodas Kota Tangerang...

Arsenal Butuh Konsistensi untuk Taki

The Gunners mengemban misi sulit untuk melawan tim tamu yang tengah dalam performa prima. City...

Ada Genangan Air, Sejumlah Gerbang JORR-S Ditutup Sementara

HUJAN deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya juga mengakibatkan genangan di beberapa titik Tol Outer...

Tol JORR Terendam Banjir

Curah hujan yang tinggi sebabkan tol JORR...

Ini Lima Isu yang Hambat Pengembang UMKM di RI

Walau mayoritas pelaku usaha di Indonesia berstatus UMKM, namun kontribusinya terhadap PDB nasional masih...

Biden Segera Deklarasikan Badai Tex, Bencana Besar

Setelah dinyatakan sebagai bencana besar, bantuan federal akan terbuka lebih luas untuk upaya pemulihan di...

Banjir Sebabkan Kemacetan Parah

Banjir sebabkan sebagian ruas jalan tidak dapat...

Selengkapnya

Top Tags

Babel # Pilkada 2020 # pandemi covid-19 # sal
Edhy Prabowo # Indonesia 2021

BenihBaik.com

Pertamina Foundation Berdayakan D Tanam Pohon Durian

Masa pandemi Covid-19 mendorong Pertamina Foundation untuk meningkatkan kepedulian terhadap...

Forwat, BenihBaik.com, dan Tokopedi Donasi untuk Jurnalis

kekerasan seksual dalam KUHP itu, terbatas hanya pada pemerkosaan dan pencabulan.

Padahal, dalam perkembangannya, bentuk kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut. Tetapi, lebih kompleks. Sehingga, aturan hukum yang mengatur mengenai "perluasan" bentuk kekerasan seksual ini sangatlah diperlukan.

Dalam RUU PKS ini, setidaknya ada 9 bentuk kejahatan yang dikategorikan kekerasan seksual, yaitu: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Kalau kita lihat 9 bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS itu, tampaknya memang ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang belum dan tidak diatur di dalam KUHP atau UU lainnya. Sehingga, RUU PKS akan menjadi instrumen hukum yang krusial yang sifatnya khusus (*lex specialis*), untuk melengkapi kekosongan hukum tersebut.

Selanjutnya, seperti yang disebutkan di awal, bahwa selama ini kekerasan seksual juga dijera UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) atau UU Perlindungan Anak. Tapi, nyatanya hal ini belumlah substansial.

UU PKDRT, misalnya, meskipun di dalam UU itu mengatur mengenai kekerasan seksual. Namun, ketentuannya hanya terbatas kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup sangat sempit, yakni pada rumah tangga. Adapun, UU Perlindungan anak hanya mengatur kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual dan hanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan pada korban, jika korban berusia anak.

Baca juga

Distribusi Vaksin untuk Lansia Sudah Dimulai

Polri Gandeng Interpol Buru Benny Tabulajan

Jika anda ingin hidup 114 tahun, gunakan trik ini

Pertama Kali, Keraton Yogyakarta Buka Lowongan Abdi Dalem

Sehingga, sekali lagi, keberadaan RUU PKS ini menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap korban kekerasan seksual, dalam jangkauan yang lebih sempurna. Baik di dalam dan luar lingkup rumah tangga, anak, dan dewasa.



Dok. Medcom.id

Ilustrasi-- Pelecehan Seksual.

Periode penggalangan dana ini akan berakhir pada bulan Mei...

Pengguna Tokopedia Kumpulkan Donasi Militer untuk APD Nakes

Pengguna Tokopedia beramai-ramai menggalang dana melalui Top Donasi saat berbelanja hingga terkumpul donasi...

BCA dan Benihbaik.com Bekerjasama Pohon Durian Bawor

BCA mendonasikan bibit pohon durian bawor kepada warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok di Kabupaten...

Sido Muncul Sumbang Rp240 Juta untuk Bencana Gempa Mamuju

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat mengatakan bahwa bantuan ini merupakan tahap kedua yang diberikan untuk...

Selengkapnya

MG News

Rayakan Dedikasi Insan Pers Lewat M Journalist Day 2021

Terdapat enam kategori diberikan penghargaan, yakni Jurnalis Berdedikasi, Jurnalis Tangguh, Jurnalis Kreatif...

90% Kepala Daerah Korupsi karena U Sponsor

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sering dibuat gerah oleh ulah sejumlah kepala daerah, baik gubernur, wali...

Bermula dari Layanan Gercep dan Be

JARUM jam menunjuk pukul 11.15 WIB, atau 1 jam lebih setelah operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Crha...

Berharap Langit Cerah di Daerah

PASANGAN calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Provinsi Lampung, nomor urut 1, Wahdi Sirajudin...

Patroli Cegah Praktik Lancung di Mas

TIM pengawasan antipolitik uang Bawastu Provinsi Bali mulai melakukan tugasnya pada Sabtu...

Selengkapnya

Perlu sosialisasi

Berangkat dari hal itu, RUU PKS ini seharusnya segera disahkan. Apalagi di dalam RUU PKS ini, poin krusialnya diperluas hingga pemulihan dan pemberian jaminan perlindungan atas hak-hak korban. Termasuk juga, pemberian ganti kerugian dalam bentuk restitusi.

Sebagaimana juga apa yang dikatakan oleh Karmen, bahwa ganti rugi ini adalah satu bagian dalam upaya untuk mengurangi penderitaan dan atau kerugian yang dialami oleh korban (Andrew Karmen, 1984).

Secara tidak langsung, RUU PKS ini ingin menegaskan, pemberian hukuman berat kepada pelaku kekerasan seksual bukanlah tujuan satu-satunya.

Pendekatan lain dari RUU PKS ini ialah menggunakan atau memperhatikan perspektif korban, yakni dengan juga menjamin pemenuhan hak-hak korban yang sifat dari pemenuhan hak itu ialah satu hal yang sangat fundamental. Sehingga, korban tidak mengalami penderitaan untuk kedua kalinya akibat satu aturan hukum yang kaku dan cenderung mengabaikan hak dan kepentingan korban.

Pada kenyataannya, kekerasan seksual itu dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan serius dan luar biasa pada korban, seperti penderitaan fisik, psikis, seksual, hingga kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.

Apalagi, selama ini kepentingan korban kejahatan yang diatur dalam sistem hukum nasional dan atau sistem peradilan pidana kita tampaknya masih sering sekali terabaikan. Maka tidak heran kalau kemudian korban selalu digambarkan sebagai the forgotten man atau pihak yang terlupakan.

Dengan kata lain, RUU PKS ini nantinya diharapkan mampu mengatur persoalan kekerasan seksual secara sistematis, tidak hanya dapat mencegah atau menindak pelaku. Tetapi, juga untuk melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual pada lingkup yang tidak terbatas seperti, rumah tangga, tetapi juga pada lingkup relasi personal, publik, dan situasi khusus lainnya.

Tetapi, yang perlu menjadi perhatian juga, jangan sampai prosedur pemenuhan hak korban kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS itu menjadi rumit. Sehingga, secara konseptual, penting untuk segera memformulasikan aturan pelaksana, secara lengkap dan mudah mengenai teknis atau prosedur pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual itu.

Sehingga, RUU PKS ini benar-benar berperspektif pada korban dan korban memperoleh hak dan perlindungan secara optimal.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap persoalan kekerasan seksual ini. Apalagi, di tengah konstruksi sosial budaya kita yang sering menempatkan gender tertentu sebagai objek kekerasan seksual. Artinya, mau tidak mau, pendidikan hukum dan seksual yang mengedepankan nilai edukasi menjadi satu hal lain yang juga harus dilakukan, agar maksud dan tujuan utama RUU PKS dapat tercapai, yaitu mencegah agar kekerasan seksual itu tidak terjadi kembali.

Terakhir, persepsi yang berbeda-beda terhadap RUU PKS ini sebenarnya hanya perlu diluruskan secara objektif, dengan terus melakukan sosialisasi. Agar, nantinya RUU PKS itu benar-benar bisa diterima masyarakat sebagai satu landasan hukum yang baik, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Intinya, pengesahan RUU PKS ini sangat perlu didorong. Karena, kekerasan seksual ialah ancaman nyata, dan kita semua tanpa terkecuali bisa menjadi korbannya.



TAGS: # KekerasanSeksual # RUU PKS # Perempuan # Pelecehan Seksual # Prolegnas

Berita Populer

Apakah Harus 10.000 Langkah Sehari Bugar?

Target 10.000 langkah sehari tampaknya muncul dari alat pengukur langkah yang dijual pada 1965 oleh jam...

Perpres 14/2021 Izinkan Swasta Lakukan Vaksinasi Covid-19

Di dalam beleid tersebut diatur berbagai ketentuan mulai dari pengadaan vaksin bagi badan usaha swasta dan...

"Wasit 9-0" Akan Kembali Pimpin Per Liga Inggris

Dean resmi turun lagi ke lapangan Sabtu pekan ini untuk memimpin pertandingan Burnley melawan West Bromwich...

Ashleigh Barty Melaju Mulus Ke Putaran Keempat Australia Terbuka

Bertanding dengan paha kirinya yang dibalut kencang, Barty mengawali pertandingan set pertama dengan kurang...

Politikus Hanura Sebut Nalar Negara Kalla Tergerus Usia

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui...

Warga Belanda Manfaatkan Kanal Bawah Main Ice Skating

Peristiwa ini relatif langka di negeri Kincir Angin tersebut dalam tiga tahun...

Shin Tae-yong Masukkan Nama Baru Pemusatan Latihan

Pemanggilan Salman dan Rizky tidak lain untuk mengganti Firza Andika dan Tegar Infantrie yang mengikuti...

Selengkapnya

Berita Weekend

Fitur Baru Google Maps Ini Bisa untuk Kendaraan dan Parkir

Melalui fitur baru bernama Google Pay wallets, pengguna akan bisa membayar tarif transportasi umum dan...